



WALIKOTA METRO

PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR 16 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN PENGALIHAN TENAGA HONORER MENJADI PEGAWAI TIDAK TETAP DAN TENAGA KONTRAK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA METRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 dan melaksanakan surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 814.1/169/SJ tanggal 10 Januari 2013 perihal Penegasan Larangan Pengangkatan Tenaga Honorer, perlu mengalihkan Tenaga Honorer di Lingkungan Pemerintah Kota Metro menjadi Pegawai Tidak Tetap (PTT);
 - b. bahwa untuk memenuhi formasi tenaga lapangan dan tenaga administrasi yang belum dapat diisi oleh Pegawai Negeri Sipil, guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, dapat dipenuhi dengan mempekerjakan Pegawai Tidak Tetap (PTT) atau Tenaga Kontrak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorar Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4561) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5318);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
14. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 106);
15. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2008 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 12 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 01).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA METRO TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN PENGALIHAN TENAGA HONORER MENJADI PEGAWAI TIDAK TETAP DAN TENAGA KONTRAK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA METRO**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Metro
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Metro.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah atau yang disingkat dengan SKPD adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Lembaga Teknis Daerah, Lembaga lain, Kecamatan, dan Kelurahan yang menangani bidang kepegawaian.
5. Tenaga Honorer adalah tenaga honorer yang bekerja dilingkungan Pemerintah Kota Metro, diangkat dan diberhentikan oleh Walikota Metro dan dibiayai oleh APBD Kota Metro.
6. Pemberhentian Tenaga Honorer adalah pemberhentian yang berakibat hilangnya status sebagai tenaga honorer.

7. Pengalihan Tenaga Honorer adalah pengalihan atau pemindahan status Honorer menjadi Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Kota Metro karena adanya ketentuan atau kebijakan Kepala Daerah.
8. Uang Penghargaan/ Uang Tali Asih Tenaga Honorer adalah uang kompensasi atas jasa dan pengabdian yang telah dibaktikan kepada Pemerintah Kota Metro akibat diberhentikan sebagai tenaga honorer karena mencapai batas usia 56 tahun.
9. Pegawai Tidak Tetap atau yang disingkat dengan PTT adalah Pegawai yang dipekerjakan pada SKPD Kota Metro yang hanya menerima penghasilan apabila yang bersangkutan bekerja dan melaksanakan tugas berdasarkan jumlah hari kerja.
10. Tenaga Kontrak adalah Tenaga yang dipekerjakan pada SKPD Kota Metro berdasarkan perjanjian kontrak kerja antara Kepala SKPD dengan penyedia jasa pihak ketiga yang berbalan hukum atau jasa perorangan dan diikat dengan adanya ketentuan yang meliputi pekerjaan yang diperjanjikan, besaran gaji/upah, masa kerja kontrak, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan.
11. Gaji/Upah Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kontrak adalah Penghasilan yang dibayarkan oleh Pemerintah Kota Metro kepada Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kontrak sebagai imbalan atas tugas dan pekerjaannya.
12. Pembinaan Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kontrak adalah pembinaan terhadap Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kontrak di lingkungan Pemerintah Kota Metro dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan.

BAB II

PEMBERHENTIAN DAN PENGALIHAN TENAGA HONORER

Pasal 2

- (1) Dengan adanya Kebijakan Pemerintah mengenai larangan mengangkat Tenaga Honorer atau yang sejenisnya sesuai dengan ketentuan pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012, Terhitung Mulai Tanggal 01 Januari 2014 Tenaga Honorer di Lingkungan Pemerintah Kota Metro dialihkan menjadi Pegawai Tidak Tetap (PTT).
- (2) Tenaga Honorer yang dialihkan menjadi Pegawai Tidak Tetap (PTT), saat batas usia mencapai 56 (lima puluh enam) tahun, diberhentikan dengan hormat dengan mendapat uang penghargaan/uang tali asih yang besarnya ditetapkan oleh Kepala Daerah dan disesuaikan dengan kemampuan serta kondisi keuangan daerah.
- (3) Besar uang penghargaan / uang tali asih bagi Tenaga Honorer atau Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang diberhentikan dengan hormat adalah sebagai berikut :
 - a. masa kerja 5 tahun atau lebih tetapi kurang dari 10 Tahun
 - Uang penghargaan/uang tali asih adalah 5 x besaran uang gaji bulan terakhir
 - b. masa kerja 10 tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 Tahun
 - Uang penghargaan/uang tali asih adalah 10 x besaran uang gaji bulan terakhir
 - c. masa kerja 15 tahun atau lebih tetapi kurang dari 20 tahun
 - Uang penghargaan/uang tali asih adalah 15 x besaran uang gaji bulan terakhir

- d. masa kerja lebih dari 20 tahun
 - Uang penghargaan/uang tali asih adalah 20 x besaran uang gaji bulan terakhir
- (4) Pemberhentian dan pemberian uang penghargaan/uang tali asih ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB III

PEGAWAI TIDAK TETAP DAN TENAGA KONTRAK

Bagian Kesatu

Kedudukan dan Hak

Pasal 3

- (1) Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Kontrak berkedudukan sebagai bagian dari unsur aparatur negara yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan, dan pembangunan.
- (2) Dalam kedudukan dan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Kontrak harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;

Pasal 4

- (1) Hak Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Kontrak adalah :
 - a. menerima upah / gaji;
 - b. mendapatkan izin sakit;
 - c. mendapatkan jaminan kesehatan;
 - d. mendapatkan santunan apabila meninggal dunia atau cacat permanen yang diakibatkan karena pekerjaan atau tugas;
- (2) Upah/gaji bagi Pegawai Tidak Tetap yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibayar berdasarkan jumlah hari kerja yang bersangkutan melaksanakan tugas pekerjaan.
- (3) Upah/gaji bagi Tenaga Kontrak yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibayar berdasarkan besarnya upah yang diperjanjikan baik menurut jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan.
- (4) Izin sakit diberikan oleh kepala SKPD untuk paling lama 12 (dua belas) hari kalender dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
- (5) Jaminan kesehatan sebagaimana pada ayat (1) huruf c diatas, diberikan dalam bentuk premi asuransi.
- (6) Santunan sebagaimana pada ayat (1) huruf d diatas, diberikan sebesar 2 (dua) x besaran uang gaji bulan terakhir.
- (7) Besarnya upah/gaji, jaminan kesehatan dan santunan bagi PTT dan Tenaga Kontrak ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan kemampuan dan kondisi keuangan daerah;

Bagian Kedua

Kewajiban dan Larangan

Pasal 5

Setiap Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Kontrak wajib:

- (1) Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah;
- (2) Mentaati segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (3) Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;
- (4) Menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah dan martabat Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Kontrak;
- (5) Mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan;
- (6) Memegang teguh rahasia Negara atau rahasia kedinasan lainnya yang menurut sifatnya atau perintahnya harus dirahasiakan;
- (7) Bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan Negara;
- (8) Melaporkan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal-hal yang dapat membahayakan atau merugikan Negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan dan materil;
- (9) Masuk kerja dan mentaati jam kerja;
- (10) Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
- (11) Mentaati Peraturan Kedinasan yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang.

Pasal 6

Setiap Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Kontrak dilarang:

- (1) Menyalahgunakan wewenang;
- (2) Menjadi Perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan / atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
- (3) Tanpa izin Pemerintah menjadi Pegawai Instansi lain, bekerja untuk Negara lain, Lembaga atau Organisasi Internasional, dan / atau perusahaan asing;
- (4) Melakukan kegiatan secara perorangan atau berkelompok dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, orang lain, atau golongan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara;
- (5) Menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan pekerjaannya;
- (6) Membocorkan atau memanfaatkan rahasia Negara untuk Kepentingan Pribadi atau Golongan;
- (7) Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain;
- (8) Menjadi anggota atau pengurus Partai Politik tertentu;
- (9) Menghalangi berjalannya tugas kedinasan.

Bagian Ketiga

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 7

Untuk memenuhi formasi tenaga lapangan dan tenaga administrasi yang belum dapat diisi oleh Pegawai Negeri Sipil, Kepala SKPD dapat memperkerjakan Pegawai Tidak Tetap (PTT) atau Tenaga Kontrak;

Pasal 8

- (1) Pegawai Tidak Tetap (PTT) hanya dapat diisi dari pengalihan eks-Tenaga Honorer, yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala SKPD, setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah;
- (2) Pengangkatan Pegawai Tidak tetap (PTT), ditetapkan dengan Surat Perintah Tugas Kepala SKPD dan harus memenuhi ketentuan :
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. berkelakuan baik;
 - c. usia kurang dari 56 tahun;
- (3) Pegawai Tidak Tetap terdiri dari pegawai tidak tetap yang menangani tugas lapangan dan tugas administrasi;
- (4) Pegawai Tidak Tetap diberi tugas/pekerjaan teknis/operasional atau tugas administratif;
- (5) Jenis tugas/pekerjaan teknis/operasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) antara lain :
 - a. Tenaga Medis / Paramedis;
 - b. Pengemudi;
 - c. Polisi Pamong Praja;
 - d. Pemadam Kebakaran;
 - e. Petugas Penanggulangan Bencana;
 - f. Petugas Kebersihan;
 - g. Petugas Pertamanan;
 - h. Petugas Penarik Retribusi/Salar
 - i. Penjaga Kantor/Gedung/Sekolah/Pintu air; dan
 - j. Juru Masak.
- (6) Jenis tugas/pekerjaan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain :
 - a. Petugas Administrasi;
 - b. Operator Komputer; dan
 - c. Caraka / Pengantar Surat.

Pasal 9

- (1) Tenaga Kontrak hanya untuk mengisi kekurangan formasi tenaga lapangan yang jenis tugas atau pekerjaannya bersifat teknis/operasional pada SKPD.
- (2) Jenis tugas atau pekerjaan teknis/operasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) antara lain :
 - a. Tenaga Medis / Paramedis;
 - b. Pengemudi;

- c. Polisi Pamong Praja;
 - d. Pemadam Kebakaran;
 - e. Petugas Penanggulangan Bencana;
 - f. Petugas Kebersihan;
 - g. Petugas Pertamanan;
 - h. Petugas Penarik Retribusi/Salar;
 - i. Penjaga Kantor/Gedung/Sekolah/Pintu air;
 - j. Juru Masak; dan
 - k. lain-lain yang menurut jenis dan sifatnya teknis/opersional.
- (3) Jenis tugas atau pekerjaan teknis/operasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pengadaannya dapat dilakukan dengan:
- a. menggunakan jasa perorangan; atau
 - b. menggunakan penyedia jasa pihak ketiga yang berbadan hukum;
- (4) Pengadaan Tenaga Kontrak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a dan b, berdasarkan perjanjian kontrak kerja yang ditetapkan oleh Kepala SKPD dengan yang bersangkutan atau dengan penyedia jasa pihak ketiga yang berbadan hukum, setelah mendapatkan persetujuan dari Walikota.
- (5) Ketentuan mengenai pengadaan Tenaga Kontrak dengan menggunakan penyedia jasa pihak ketiga yang berbadan hukum berpedoman pada Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Syarat Tenaga Kontrak :
- a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. berkelakuan baik;
 - c. berusia serendah-rendahnya 19 tahun dan setinggi-tingginya 45 tahun;
 - d. berdomisili di wilayah Kota Metro.
- (7) Pengadaan Tenaga Kontrak sebagaimana pada ayat (4) dapat dilakukan apabila :
- a. tersedianya anggaran di SKPD;
 - b. adanya pekerjaan yang diperjanjikan baik melalui penyedia jasa pihak ketiga maupun jasa perorangan, yang dibuat secara tertulis sekurang-kurangnya memuat:
 - nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja atau nama, alamat penyedia pihak ketiga, dan jenis usaha;
 - jabatan atau jenis pekerjaan;
 - tempat pekerjaan;
 - besarnya upah/gaji dan cara pembayaran;
 - syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban;
 - mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kontrak kerja;
 - c. pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. masa kerja Tenaga Kontrak paling lama 1 tahun dan dapat diperpanjang setiap tahunnya dengan permohonan dan surat perjanjian yang baru, dengan memperhatikan syarat Tenaga Kontrak sebagaimana ayat (6);

- e. mendapat persetujuan dari Kepala Daerah;
 - f. surat perjanjian Tenaga Kontrak tidak dapat berlaku surut;
 - g. surat perjanjian Tenaga Kontrak dapat ditarik kembali dan/atau diubah dan dibatalkan sewaktu-waktu oleh Kepala SKPD apabila dipandang tidak diperlukan lagi;
- (8) Perjanjian kontrak kerja dibuat untuk waktu tertentu berdasarkan jangka waktu, atau selesainya jenis suatu pekerjaan.

Pasal 10

- (1) Pegawai Tidak Tetap diberhentikan apabila :
- a. mengundurkan diri dan atau diangkat menjadi CPNS / pegawai BUMN/BUMD;
 - b. tidak memenuhi syarat kesehatan (jasmani/rohani) sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai Pegawai Tidak Tetap;
 - c. adanya kebijakan, ketentuan, perintah atau petunjuk dari pejabat yang berwenang;
 - d. tugas-tugas Pegawai Tidak Tetap telah dapat digantikan/diisi oleh PNS baik karena penerimaan atau tambahan PNS;
 - e. kondisi keuangan daerah tidak mampu lagi membayar uang upah/gaji Pegawai Tidak Tetap;
 - f. mencapai Batas Usia 56 Tahun;
 - g. meninggal dunia;
 - h. menunjukkan sikap dan budi pekerti yang tidak baik yang dapat mengganggu lingkungan kerjanya;
 - i. tidak disiplin atau tidak mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - j. melakukan tindak pidana kejahatan/pelanggaran hukum;
 - k. menjadi pengurus atau anggota partai politik;
- (2) Tenaga Kontrak berakhir/diberhentikan apabila :
- a. meninggal dunia;
 - b. melakukan tindak pidana kejahatan/pelanggaran hukum;
 - c. berakhirnya jangka waktu kontrak kerja;
 - d. terjadi pelanggaran disiplin;
 - e. tidak melaksanakan tugas tanpa keterangan yang sah selama 7 hari dalam masa waktu kontrak;
 - f. tidak diperlukan lagi;

Bagian Keempat

Pembinaan

Pasal 11

- (1) Pembinaan Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Kontrak dilaksanakan dalam rangka upaya penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berhasil-guna dan berdaya-guna;
- (2) Pembinaan Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Kontrak pada prinsipnya di serahkan kepada Kepala SKPD;

- (4) Penggunaan Pakaian Dinas Lapangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) adalah :
- a. SKPD yang menangani tugas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana;
 - b. SKPD yang menangani tugas Kebersihan dan Pertamanan;
 - c. SKPD yang menangani tugas penataan gedung, irigasi, jalan/jembatan; dan
 - d. SKPD lainnya yang menurut tugas pokok dan fungsi menangani tugas-tugas di lapangan.

Pasal 15

Model Pakaian Dinas Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Kontrak Polisi Pamong Praja, medis dan paramedis dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14, penggunaan Pakaian Dinas disesuaikan dengan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa menggunakan Lencana KORPRI dan tanda pangkat.

Bagian Keenam

Atribut Pakaian Dinas

Pasal 16

- (1) Atribut Pakaian Dinas Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Kontrak terdiri dari :
- a. tutup kepala (Topi Lapangan);
 - b. papan Nama;
 - c. nama Pemerintah Kota Metro;
 - d. lambang Daerah Kota Metro;
- (2) Papan Nama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b menunjukkan nama seseorang, dipakai di dada kanan 1 cm di atas saku.
- (3) Nama Pemerintah Kota Metro sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c menunjukkan tempat kerja, bahan dasar berupa kain dengan jahitan bordir, ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm, dibawah lidah bahu.
- (4) Lambang Daerah Kota Metro sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d menggambarkan landasan filosofis dan semangat pengabdian serta ciri khas Kota Metro, bahan dasar berupa kain dengan jahitan bordir, ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm, dibawah tulisan nama Pemerintah Daerah Kota Metro.

Pasal 17

- (1) Waktu penggunaan Pakaian Dinas adalah sebagai berikut :
- a. hari Senin sampai hari Rabu PDH, Tenaga Lapangan memakai PDL;
 - b. hari Kamis menggunakan pakaian batik, tenun ikat, kain ciri khas daerah Lampung;
 - c. hari Jumat menggunakan pakaian olah raga.
- (2) Ketentuan penggunaan warna PDL, disesuaikan dan diatur oleh Surat Keputusan Kepala SKPD masing-masing setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Daerah.

Pasal 18

Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kota Metro dilakukan oleh Kepala SKPD atas nama Kepala Daerah.

Bagian Ketujuh

Disiplin dan Hukuman Disiplin

Pasal 19

Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Kontrak yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dalam Pasal 5 dan/atau Pasal 6 dijatuhi hukuman disiplin.

Pasal 20

- (1) Pegawai Tidak Tetap yang diduga melakukan pelanggaran ketentuan dalam Pasal 5 dan Pasal 6 diadakan pemeriksaan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata terbukti melakukan pelanggaran disiplin, maka Pegawai Tidak Tetap yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin.
- (3) Tata cara pemeriksaan pelanggaran disiplin terhadap Pegawai Tidak Tetap adalah sama seperti tata cara pemeriksaan pelanggaran disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 21

- (1) Tenaga Kontrak yang diduga melakukan pelanggaran ketentuan dalam Pasal 5 dan Pasal 6 diadakan pemeriksaan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata terbukti melakukan pelanggaran disiplin, maka Tenaga Kontrak yang bersangkutan diberhentikan atau diputus kontrak kerjanya.
- (3) Pemberhentian atau pemutusan kontrak kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dilakukan oleh Kepala SKPD yang bersangkutan.
- (4) Tenaga Kontrak yang pengadaannya melalui penyedia jasa pihak ketiga, apabila Tenaga Kontrak tersebut terbukti melakukan pelanggaran dalam pasal 5 dan 6 atau pelanggaran hukum lainnya, Kepala SKPD berhak mengembalikan dan memberhentikan/memutus kontrak kerja yang bersangkutan kepada penyedia jasa pihak ketiga.

Pasal 22

- (1) Tingkat hukuman disiplin terhadap Pegawai Tidak Tetap adalah :
 - a. hukuman disiplin ringan;
 - b. hukuman disiplin berat;
- (2) Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. teguran Lisan;
 - b. teguran Tertulis; dan
 - c. pernyataan Tidak Puas secara Tertulis;

- (3) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah diberhentikan dari Pegawai Tidak Tetap.
- (4) Pegawai Tidak Tetap (PTT) apabila diberhentikan tidak dengan hormat, tidak mendapat uang penghargaan/uang tali asih.

Pasal 23

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan dan menjatuhkan hukuman disiplin bagi Pegawai Tidak Tetap adalah Kepala SKPD yang bersangkutan, dan tembusan disampaikan kepada Kepala Daerah, Inspektorat dan Badan Kepegawaian Daerah.
- (2) Hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a dijatuhkan kepada Pegawai Tidak Tetap yang melakukan pelanggaran ketentuan pada Pasal 5 dan Pasal 6 yang menimbulkan dampak negatif pada SKPD.
- (3) Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b dijatuhkan kepada Pegawai Tidak Tetap yang melakukan pelanggaran ketentuan pada Pasal 5 dan Pasal 6 yang menimbulkan dampak negatif pada Negara dan Pemerintah.

Bagian Kedelapan

Kesejahteraan

Pasal 24

- (1) Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Kontrak dapat diberikan kesejahteraan.
- (2) Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Tunjangan bagi Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Kontrak tertentu;
 - b. Uang makan bagi Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Kontrak tertentu;
- (3) Pemberian kesejahteraan Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Kontrak sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan kemampuan dan kondisi keuangan Daerah.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

- (1) Terhitung sejak diundangkannya Peraturan Walikota ini, Tenaga Honorer yang batas usia mencapai 56 (lima puluh enam), diberhentikan dengan hormat sebagai Tenaga Honorer, dengan mendapat uang penghargaan/uang tali asih yang besarnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1);
- (2) Masa kerja Pegawai Tidak Tetap dihitung sejak yang bersangkutan diangkat sebagai Tenaga Honorer sebagai dasar pemberian uang penghargaan/uang tali asih;
- (3) Setiap Kepala SKPD wajib menyampaikan usul pemberian uang penghargaan/tali asih bagi Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang akan berhenti kepada Kepala Daerah, minimal 1 (satu) tahun sebelum yang bersangkutan diberhentikan.
- (4) Anggaran uang penghargaan / uang tali asih bagi tenaga honorer sebagaimana pada ayat (1),dibebankan pada APBD Kota Metro;

- (5) Untuk mengisi formasi pegawai yang jenis dan sifat pekerjaannya sangat mendesak, terhitung sejak diundangkannya Peraturan Walikota ini, Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat mempekerjakan Tenaga Kontrak sampai dengan digantikan/diisi oleh PNS.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

- (1) Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Kontrak tidak dapat menuntut untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dan atau menjadi Pegawai Negeri Sipil
- (2) Hal-hal mengenai disiplin Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Kontrak yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota
Metro

Ditetapkan di Metro
Pada tanggal *24 Mei* 2013

WALIKOTA METRO,



LUKMAN HAKIM

Diundangkan di Metro
Pada tanggal *24 Mei* 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,



FITTER SYAHBOEDIN

BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2013 NOMOR ¹⁶.....

LAMPIRAN I a : PERATURAN WALIKOTA METRO

Nomor : 16 Tahun 2013

Tanggal : 24 Mei 2013

CONTOH :

FORMAT SURAT USUL PERMOHONAN PERSETUJUAN
PENGANGKATAN PEGAWAI TIDAK TETAP/ TENAGA KONTRAK

KOP DINAS

Metro,

Kepada

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Usul Permohonan Persetujuan
Pengangkatan Pegawai Tidak
Tetap/Tenaga Kontrak

Yth. WALIKOTA METRO
Cq. Kepala BKD Kota Metro
li -
M E T R O

1. Dasar :

- a. Peraturan Walikota Metro Nomor Tahun tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Tenaga Honorer, Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kota Metro;
- b.

2. Atas dasar tersebut diatas, sehubungan unit kerja kami masih kekurangan tenaga lapangan yang tugas/pekerjaannya bersifat teknis/opersional, maka dengan ini dimohon persetujuan pengangkatan (PTT/Tenaga Kontrak), sebagaimana daftar nama terlampir.

Demikian untuk maklum dan atas persetujuannyadiucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS/BADAN/KANTOR.....,

.....
PANGKAT
NIP.

Teribusan : disampaikan kepada Yth.

1. Inspektur Kota Metro;
2. Dst....

WALIKOTA METRO,



LUKMAN HAKIM

LAMPIRAN I b : PERATURAN WALIKOTA METRO

Nomor : 16 Tahun 2013
Tanggal : 24 Mei 2013

CONTOH :

LAMPIRAN SURAT USUL PERMOHONAN PERSETUJUAN
PENGANGKATAN PEGAWAI TIDAK TETAP/ TENAGA KONTRAK

LAMPIRAN : SURAT KEPALA DINAS/BADAN /
KANTOR
NOMOR :
TANGGAL :

Jenis Tugas / Pekerjaan :
Kebutuhan : Orang
Tersedia : Orang
Kekurangan : Orang

NO	NAMA	TGL.LAHIR	PDDK/PHN	ALAMAT	KET
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4	dst				

KEP/ LA DINAS/BADAN/KANTOR.....,

.....
PANGKAT
NIP.

/: WALIKOTA METRO, M.



an LUKMAN HAKIM

LAMPIRAN 1 c PERATURAN WALIKOTA METRO

Nomor : 16 Tahun 2013

Tanggal : 24 Mei 2013

CONTOH :

FORMAT SURAT PERINTAH TUGAS PTT

KOP DINAS

SURAT PERINTAH TUGAS

NOMOR :

- Menimbang : a. bahwa Pegawai Tidak Tetap yang telah bekerja di Lingkungan Dinas/Badan/Kantor..... Kota Metro Tahun masih dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok;
 b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Perintah;
- Dasar : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro;
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 5. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010;
- Menperhatikan : Surat Persetujuan Walikota Metro Nomor : tanggal bulan Tahun perihal
- Kepada : Nama
 Tanggal Lahir
 Pendidikan
 Tugas/Pekerjaan
 Unit Kerja
- Untuk : Melaksanakan tugas sebagaimana yang tertera dalam lampiran Surat Perintah ini, dengan ketentuan sebagai berikut;
 a. Surat Perintah ini berlaku sejak tanggal Januari
 b. Masing-masing PTT diwajibkan untuk :
 1) Bersedia mentaati segala ketentuan yang berlaku.
 2) Bersedia diberhentikan sebagai PTT apabila :
 a) Adanya kebijakan, ketentuan, perintah atau petunjuk dari Pejabat Atasan yang berwenang.
 b) Tugas-tugas PTT dimaksud telah dapat digantikan atau diisi oleh PNS.
 c) Kondisi keuangan daerah tidak mampu lagi membayar upah/gaji.
 d) Tidak Mentaati segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 c. Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan surat perintah ini dibebankan APBD Kota Metro pada Dinas/Badan/Kantor..... Tahun Anggaran
- d. Surat Perintah ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.
 e. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Perintah ini, maka akan diadakan perbaikan dan pembetulan seperlunya.

MEMERINTAHKAN :

Sebagaimana terlampir

Dikeluarkan di : Metro
 Pada tanggal :

KEPALA DINAS/BADAN/KANTOR.....

.....
 PANGKAT
 NIP.

WALIKOTA METRO,



LUKMAN HAKIM

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Lampung;
2. Walikota Metro;
3. Inspektur Kota Metro;
4. Kepala BKID Kota Metro;
5. Bendahara gaji yang bersangkutan;

- (3) Kebijakan pembinaan Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Kontrak secara teknis dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah dengan tetap memperhatikan kebijakan pembinaan secara umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Pakaian Dinas

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas/pekerjaan Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Kontrak diwajibkan memakai pakaian dinas dan atribut.
- (2) Pakaian dinas dan sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai fungsi untuk menunjukkan identitas dan sarana pengawasan terhadap Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Kontrak.
- (3) Pakaian dinas Pegawai Tidak Tetap, terdiri dari :
- a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH;
 - b. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL;
- (4) Pakaian dinas Tenaga Kontrak, adalah Pakaian Dinas Lapangan, disingkat PDL.

Pasal 13

- (1) Pakaian Dinas Harian sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (3) huruf a, dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) Pakaian Dinas Harian Pegawai Tidak Tetap terdiri dari :
- a. PDH Pria :
 1. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna Abu-abu;
 2. Celana panjang, warna abu-abu;
 3. Ikat pinggang nilon, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
 - b. PDH Wanita :
 1. Baju lengan pendek, berlidah bahu, warna Abu-abu;
 2. Rok 15 cm dibawah lutut, warna abu-abu;
 3. Ikat pinggang nilon, kaos kaki dan sepatu pantovel semua warna hitam.
 - c. PDH Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Pasal 14

- (1) Pakaian Dinas Lapangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (3) huruf b, dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.
- (2) Pakaian Dinas Lapangan Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Kontrak terdiri dari PDL Pria dan PDL Wanita :
- a. Baju lengan panjang berlidah bahu;
 - b. Celana panjang semata kaki;
 - c. Ikat pinggang nilon, kaos kaki dan sepatu kulit warna hitam;
 - d. Pakaian Dinas Lapangan Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (3) Pakaian Dinas Lapangan Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Kontrak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), penggunaannya hanya berlaku pada SKPD tertentu yang menurut tugas pokok dan fungsi menangani tugas-tugas di lapangan.

LAMPIRAN I d : PERATURAN WALIKOTA METRO
Nomor : 16 Tahun 2013
Tanggal : 24 Mei 2013

CONTOH :

LAMPIRAN SURAT PERINTAH TUGAS PTT

LAMPIRAN : SURAT PERINTAH TUGAS KEPALA
DINAS/BADAN / KANTOR
NOMOR :
TANGGAL :

NO	NAMA	TGL.LAHIR	PDDK/THN	TUGAS/PEKERJAAN	UNIT KERJA	KET
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
4	dst					

KEPALA DINAS/BADAN/KANTOR.....,

.....
PANGKAT
NIP.

WALIKOTA METRO,



LUKMAN HAKIM

LAMPIRAN I e : PERATURAN WALIKOTA METRO

Nomor : 16 Tahun 2013

Tanggal : 24 Mei 2013

CONTOH :

FORMAT PETIKAN SURAT PERINTAH TUGAS PTT

KOP DINAS

PETIKAN

SURAT PERINTAH TUGAS

NOMOR :

Menimbang : dst
Dasar :
Menperhatikan : Surat Persetujuan Walikota Metro Nomor : tanggal
.....bulan..... Tahun..... perihal.....;

MEMERINTAHKAN :

Kepada : Nama :
Tanggal Lahir :
Pendidikan :
Tugas/Pekerjaan :
Unit Kerja :

Untuk : Melaksanakan tugas sebagaimana yang tertera dalam lampiran Surat Perintah ini, dengan ketentuan sebagai berikut;

- a. Surat Perintah ini berlaku sejak tanggal Januari
- b. Masing-masing PTT diwajibkan untuk :
 - 1) Bersedia mentaati segala ketentuan yang berlaku.
 - 2) Bersedia diberhentikan sebagai PTT apabila :
 - a) Adanya kebijakan, ketentuan, perintah atau petunjuk dari Pejabat Atasan yang terwenang.
 - b) Tugas-tugas PTT dimaksud telah dapat digantikan atau diisi oleh PNS.
 - c) Kondisi keuangan daerah tidak mampu lagi membayar upah/gaji.
 - d) Tidak Mentaati segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- c. Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan surat perintah ini dibebankan APBD Kota Metro pada Dinas/Badan/Kantor..... Tahun Anggaran
- d. Surat Perintah ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.
- e. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Perintah ini, maka akan diadakan perbaikan dan pembetulan seperlunya.

ASLI : Petikan Surat Perintah ini, disampaikan kepada Yth.

1 s.d dst.-

Dikeluarkan di : Metro
Pada tanggal :

KEPALA DINAS/BADAN/KANTOR.....,

.....
PANGKAT
NIP.

WALIKOTA METRO,



LUKMAN HAKIM

Pasal 9
LAIN-LAIN

- (1) Bea materai yang timbul karena pembuatan kontrak kerja ini menjadi beban **PIHAK KEDUA**;
- (2) **PIHAK KEDUA** wajib menyertakan fotocopy KTP, Ijazah, dan dokumen lainnya yang dipersyaratkan sebagai lampiran kontrak kerja ini.
- (3) Kontrak Kerja ini tidak termasuk dalam ruang lingkup perjanjian kerja sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- (4) Segala lampiran yang melengkapi Surat Kontrak Kerja ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pasal 10
PENUTUP

Demikian kontrak kerja ini dibuat rangkap dua bermaterai, cukup mempunyai kekuatan hukum yang sama dan masing-masing pihak memperoleh satu rangkap, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU,

PIHAK KEDUA,

MATERAI
Rp. 6000,-

(.....)
NIP

(.....)

KETERANGAN :

Isi dan item-item dalam kontrak kerja dapat disesalkan oleh masing-masing Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (Termasuk contoh format perjanjian kerja Tenaga Kontrak melalui penyedia Jasa Pihak Ketiga yang berbadan Hukum)

WALIKOTA METRO,




LUKMAN HAKIM

LAMPIRAN II a : PERATURAN WALIKOTA METRO
Nomor : 16 Tahun 2013
Tanggal : 24 Mei 2013

I. MODEL PAKAIAN DINAS HARIAN PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA METRO

A. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) : PRIA




LAMPIRAN II B : PERATURAN WALIKOTA METRO

Nomor : 16 Tahun 2013

Tanggal : 24 Mei 2013

TAMPAK BELAKANG

Sambungan bahu



Saku celana belakang

WALIKOTA METRO,


LUKMAN HAKIM

LAMPIRAN II c : PERATURAN WALIKOTA METRO

Nomor : 16 Tahun 2013

Tanggal : 24 Mei 2013

B. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) : WANITA



WALIKOTA METRO,


LUKMAN HAKIM

LAMPIRAN II d : PERATURAN WALIKOTA METRO

Nomor : 16 Tahun 2013

Tanggal : 24 Mei 2013

TAMPAK BELAKANG




WALIKOTA METRO,

LUKMAN HAKIM

LAMPIRAN II e : PERATURAN WALIKOTA METRO
Nomor : 16 Tahun 2013
Tanggal : 24 Mei 2013

C. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) : WANITA BERJILBAB



LAMPIRAN II f : PERATURAN WALIKOTA METRO
Nomor : 16 Tahun 2013
Tanggal : 24 Mei 2013


TAMPAK BELAKANG




LAMPIRAN II g : PERATURAN WALIKOTA METRO
Nomor : Tahun 2013
Tanggal : 2013

D. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) : WANITA HAMIL

TAMPAK DEPAN



TAMPAK BELAKANG



WALIKOTA METRO,



LUKMAN HAKIM

LAMPIRAN II h : PERATURAN WALIKOTA METRO


Nomor : 16 Tahun 2013

Tanggal : 29 Mei 2013

TAMPAK DEPAN



TAMPAK BELAKANG



WALIKOTA METRO,


LUKMAN HAKIM

LAMPIRAN III a : PERATURAN WALIKOTA METRO

Nomor : 16 Tahun 2013
Tanggal : 24 Mei 2013

II. MODEL PAKAIAN DINAS LAPANGAN PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT) DAN TENAGA KONTRAK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA METRO


A. PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL) : PRIA



LAMPIRAN III B : PERATURAN WALIKOTA METRO

Nomor : 16 Tahun 2013
Tanggal : 29 Mei 2013

TAMPAK BELAKANG




WALIKOTA METRO,

LUKMAN HAKIM

LAMPIRAN III c : PERATURAN WALIKOTA METRO
Nomor : 16 Tahun 2013
Tanggal : 29 Mei 2013

B. PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL) : WANITA




LAMPIRAN III.1 : PERATURAN WALIKOTA METRO

Nomor : 66 Tahun 2013

Tanggal : 29 Mei 2013

TAMPAK BELAKANG



WALIKOTA METRO,


LUKMAN HAKIM